



► KENAIKAN TARIF

Parkir Swasta Tidak Bisa Sembarangan

JOGJA—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja menjelaskan tarif parkir swasta yang dibolehkan naik lima kali lipat tak hanya berlaku saat Lebaran. Kenaikan tarif parkir bisa terjadi sewaktu-waktu.

Triyo Handoko & Sunartono
redaksi@harianjogja.com

Pengelola parkir swasta yang bisa menaikkan tarif lima kali lipat juga tidak bisa sembarangan tapi hanya yang terdaftar di Dishub.

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Jogja, Aminudin Aziz menjelaskan dalam Pasal 29 ayat 2 Peraturan Wali Kota Jogja No.149/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jogja No.2/2019 tentang Perparkiran, dijelaskan bahwa tarif parkir swasta dapat lima kali lipat dari standar tidak hanya dalam momen Lebaran atau hari raya lainnya. "Ada beberapa hal yang bisa menjadikan tarif naik lima kali lipat, seperti nilai investasi, kondisi sosial ekonomi, dan lainnya tetapi tidak ada karena Lebaran," katanya, Selasa (18/4).

Parkir swasta, menurut Aziz, yang dapat menaikkan tarif juga harus terdaftar dan mendapat izin dari Dishub Kota Jogja. "Yang dimaksud parkir swasta ini juga bukan parkir yang tiba-tiba ada, kalau itu parkir ilegal, parkir swasta adalah tempat parkir yang terdaftar

► Parkir swasta yang bisa menaikkan tarif lima kali lipat juga tidak bisa sembarangan tapi hanya yang terdaftar di Dishub.

► Yang dimaksud parkir swasta bukan parkir yang tiba-tiba ada, karena kalau seperti itu namanya parkir ilegal.

Untuk parkir ilegal akan diberikan sanksi tegas. "Parkir ilegal itu seperti misalnya di Jl. Perwakilan Malioboro itu dikhususkan untuk mobil tapi kalau ada yang bikin parkir untuk sepeda motor maka itu parkir ilegal karena menyalahi aturan," ujarnya. Dishub Jogja akan terus mengawasi parkir di seluruh wilayah Jogja. "Termasuk parkir *nuthuk* akan kami tindak," katanya.

Harus Diantisipasi

Sementara, Fraksi Partai Golkar DPRD DIY mewanti-wanti kepada pihak terkait untuk mengantisipasi adanya fenomena pedagang maupun parkir dengan tarif *nuthuk* saat libur Lebaran 2023. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang berada di bawah Pemda DIY bersama Pemkot Jogja perlu berkoordinasi untuk memperketat pengawasan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY, Rany Widayati menyatakan jumlah kunjungan wisata saat Lebaran 2023 ke destinasi di DIY diperkirakan melonjak. Salah satu fenomena yang kerap terjadi ketika banyaknya wisatawan adalah fenomena pedagang maupun penjaga parkir yang memanfaatkan momentum dengan *nuthuk* harga maupun tarif.

"Karena dengan banyaknya kunjungan terutama di area Kota Jogja seperti kawasan Malioboro, meski pun beberapa kali juga pernah terjadi di destinasi lain terkait harga makanan yang mahal dan tarif parkir yang mahal, ini harus diantisipasi," kata Rani, Senin (17/4).

dan berizin," katanya.

Retribusi parkir swasta, menurut Aziz, juga akan masuk dalam pendapatan asli daerah. "Parkir swasta itu juga harus memiliki karcis resmi, ada *baruter* juga yang menerapkan hal tersebut termasuk tarifnya agar masyarakat tidak merasa tertipu," katanya.

Aziz membeberkan parkir swasta yang berizin dan disiapkannya untuk menyambut libur Lebaran ada di enam lokasi. "Ada di Parkir Gembira Loka sisi barat dan timur, Parkir Parga, Parkir di utara Hotel Cavinton, Parkir Margo Utomo I di utara Hotel Grand Zuri, Parkir Margo Utomo II di selatan Hotel Grand Zuri, dan Malioboro Mall," katanya.

Semua tempat parkir di Jogja, menurut Aziz, menerapkan tarif progresif, di mana ada penambahan biaya setelah beberapa jam. "Baik swasta maupun pemerintah berlaku tarif progresif, misalnya parkir mobil satu jam pertama Rp5.000, ternyata parkirnya lebih dari satu jam maka ada biaya tambahan seperti per jam tambah Rp1.000, setiap kawasan ada rinciannya," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005